

**EFEKTIVITAS PASAL 66 UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**
*(The Effectiveness of Article 66 of Law Number 6 of 2014
Concerning Villages in Improving The Welfare of Village
Heads and Village Officials)*

Yaoma Tertibi¹

¹ Universitas Islam Malang, MT Haryono 193 Malang, Indonesia.
E-mel: yaoma.tertibi@gmail.com.

ABSTRAK

Pelaksanaan pasal 66 undang-undang nomor 6 tahun 2014 belum bejalan efektif karena ada kendala-kendala sebagai berikut: masalah regulasi, ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi dan adanya kerancuan pos anggaran gaji dan tunjangan perangkat desa, Pengelolaan PAD Tidak Maksimal dan perbedaan pengelolaan tanah kas desa/bengkok, visi dan misi kepala tidak mengakomodir peningkatan SDM perangkat desa, Beban pengeluaran sosial yang besar dan terjebak dalam transaksi perbankan akibat tertundanya pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan

Kata kunci: Desa, penghasilan tetap

ABSTRACT

The implementation of Article 66 of Law Number 6 of 2014 has not been effective because there are constraints as follows:

regulatory problems, insufficient budget availability and ambiguity of village officials' salary and allowance budget posts, not maximum PAD management and differences in village cash management / crooked, the vision and mission of the head do not accommodate the increase in village device HR, the burden of large social expenditures and being trapped in banking transactions due to the delayed payment of fixed income and benefits.

Keywords: Village, fixed income

PENDAHULUAN

Terbitnya Undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa hikmah tersendiri, angin segar untuk desa agar bisa berkembang sesuai ngan karakternya masing - masing, terbitnya undang undang desa dengan segala kewenangannya juga sangat berdampak pada pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selama ini kurang sejahtera akibat tidak adanya dukungan Pemerintah Pusat dalam bentuk regulasi dalam undang undang Desa akhirnya diatur pendapatan apa saja yang bisa diperoleh oleh Kepala Desa dan perangkat Desa, diantaranya adalah penghasilan tetap, Tunjangan, jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah, namun demikian pelaksanaan regulasi yang baru ini tidak seindah yang tertulis, karena banyak hambatan- hambatan yang perlu dicarikan solusi agar cita cita mulia yang tercantum dalam undang undang nomor 6 ini bisa sesuai harapan, yakni terbentuknya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berintegritas dan mau mengabdikan total dalam membangun Desa dan juga mensejahterakan masyarakat. Berbicara pembangunan dalam Undang Undang desa disebutkan bahwa desa diberi kewenangan yang cukup luas dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan hak asal usulnya.

Selama ini pembangunan desa dapat dikatakan dipandang sebelah mata atau dilaksanakan setengah hati oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini terlihat dengan kurang optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan sedikitnya nilai

tambah sumber daya ekonomi serta akses infrastruktur yang sedarnya, adanya hal tersebut membawa masalah tidak hanya pada desa, tetapi juga pada kota. Masalah tersebut berupa urbanisasi orang desa ke kota, desa bukan lagi sebagai penopang dan penunjang kota, ketimpangan antaradesa dan kota serta berbagai masalah lainnya.

Adanya Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan kepada desa dengan anggaran yang cukup besar mau tidak mau desa dilirik oleh semua pihak, berbagai pihak tersebut, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten serta berbagai lembaga Negara lainnya dan lembaga swasta harus menjalin kerja sama yang sinergis, selaras dan berkelanjutan. Pengelolaan alokasi anggaran tersebut harus mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pengelolaan keuangan desa jangan sampai menumbuhkan koruptor-koruptor kecil di desa, apabila terjadikepercayaan masyarakat pada tingkat terkecil yaitu desa sudah tidak ada lagi, hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat sudah tidak percaya lagi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketidakepercayaan masyarakat pada pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan keuangan dikarenakan banyaknya pengelola yang terlibat korupsi, bahkan penyimpangan, penyelewengan dan penyalahgunaan tidak hanya dilakukan pada level bawah tetapi juga level atas. Satu satunya kepercayaan yang masih dapat diandalkan hanya pada pemerintah desa. Apabila dengan adanya alokasi APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota serta berbagai anggaran lainnya bukannya tercipta tata kelola Pemerintahan Desa malah menumbuhkan koruptor-koruptor baru.

Jangan berharap adanya desa yang mandiri, sejahtera dan partisipatoris. Untuk mencegah adanya hal tersebut, perlu keterlibatan semua pihak dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan Desa yang baik. Langkah awal adalah dengan meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM di Desa.

Membenahi system administrasi dan regulasi di desa serta penataan kelembagaan di desa. Langkah awal tersebut dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, workshop serta pendampingan bagi Kepala Desa, dan Perangkat Desa serta Pihak-Pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan Desa. Langkah berikutnya dilakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pada penyelenggaraan pemerintahan Desa, dengan adanya langkah-langkah tersebut akan mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan desa menuju desa mandiri, sejahtera dan partisipatoris.

Desa sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa atas penduduk, pranata lokal, dan sumberdaya ekonomi. Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self governing community*. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintah sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis –struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatra Barat misalnya nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat. Desa-Desa di Jawa sebenarnya juga mempunyai “republik kecil” di mana pemerintahan Desa dibangun atas dasar prinsip kedaulatan rakyat, Trias Politica yang diterapkan dalam neegara-negara moden juga diterapkan secara tradisional dalam pemerintahan desa.

Desa-Desa di Jawa mengenal Lurah (Kepala Desa) beserta perangkatnya sebagai badan eksekutif, Rapat Desa (Rembug Desa) sebagai Badan Legislatif yang memegang kekuasaan tertinggi serta Dewan Morokaki sebagai badan yudikatif yang bertugas dibidang peradilan dan terkadang memainkan peranan sebagai badan pertimbangan bagi eksekutif secara historis semua masyarakat lokal di Indonesia mempunyai kearifan lokal secara kuat yang mengandung roh kecukupan, keseimbangan dan berkelanjutan, terutama dalam mengelola sumberdaya alam dan

penduduk. Diantara kearifan-kearifan lokal tersebut, ada beberapa atauran hukum adat yang mengatur masalah hukum adat, yang menatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumberdaya, hubungan sosial dan sterusnya. Pada prinsipnya aturan lokal itu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan alam dan Tuhan.

Perjuangan panjang untuk mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari pemerintah yang dapat hidup mandiri oleh pemangku kepentingan mulai dari Kepala desa, Perangkat Desa dan juga masyarakat, akhirnya membuahkan hasil yakni terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan berlakunya undang undang diatas meletakkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai hak asal usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sisi lain dalam posisi desa sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional dan jajaran terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka desa diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekwensi dari keberadaan desa sebagai entitas pemerintahan.¹ Selain hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa, desa juga memperoleh kewenangan dari Pemeritah, Pemerintah Provinsi, dan atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian pemerintah desa sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan undang undang tersebut dapat melakukan eksplorasi sumberdaya yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alam demi meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.

Dengan dukungan anggaran yang besar sudah tidak boleh lagi ada masyarakat yang hidupnya tidak sejahtera. Keberadaan desa secara yuridis diakui dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian

sebagai desadan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu permasalahan yang dikorelasikan dengan data atau peraturan perundang-undangan yang bersifat doctrinal. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan Data yang dilakukan adalah study lapangan (*field research*) merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan pada lokasi penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara, observasi dan studi dokumen.

PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang Undang No 6 Tahun 2014

Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Maron Kecamatan kademangan diatur dalam Pasal 66 UU no 6 tahun 2014 dengan bunyi selengkapanya sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
 - (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 pasal 81 adalah

sebagai berikut : (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

- (4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:
- a. kepala Desa;
 - b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 telah diimplementasikan kurang lebih selama 5 tahun. Undang-undang ini merupakan harapan baru bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Regulasi baru ini selain mengatur soal pengakuan entitas sebuah desa dengan berbagai kekayaan bumi dan kekayaan budaya, adat istiadat norma agama, norma kesusilaan, kearifan lokal juga mengatur bagaimana sistem tata pemerintahan yang lebih baik. Tidak kalah penting lagi bahwa dengan lahirnya Undang Undang desa ini kesetaraan untuk memperoleh hak atas anggaran negara menjadi lebih terjamin, sistem pengelolaan anggaran menjadi lebih terstruktur, transparan dan masyarakat dapat terlibat dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan penganggaran. Anggaran- anggaran dari pemerintah pusat yang selama ini tersebar di hampir seluruh kementerian saat ini telah dikonsentrasikan dan dikordinasikan dalam satu kementerian yaitu kementerian Desa. Desa yang selama ini menjadi subjek pembangunan pemerintah pusat saat ini telah berubah yaitu menjadi pihak yang dapat secara mandiri dan otonom melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi yang ada.

Undang-undang desa didalamnya telah mengatur berbagai komponen seperti misalnya tata pemerintahan, status dan hak desa/ desa adat, manajemen perencanaan, partisipasi masyarakat. Dalam konteks pembahasan masalah dalam Tesis ini kami menyajikan kajian tentang bagaimana penerapan Pasal ini 66 undang undang tentang desa mengatur tentang bagaimana aparatur desa atau perangkat desa memperoleh jaminan kesejahteraan. Dengan berbagai dinamika dan permasalahan yang dialami dalam perjalanannya, namun permasalahan desa yang kompleks ternyata blm mampu dijawab oleh undang- undangan maupun peraturan perundangan turunannya, salah satu dari permasalahan tersebut adalah mengenai kesejahteraan bagi Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana diamanatkan pasal 66 Undang-undang Desa no 6 tahun 2014, hal ini dikarenakan belum adanya *goodwill* dari pemangku kepentingan bagaimana pelaksanaan undang-undang desa bisa maksimal. Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai aparatur pemerintahan ditingkat paling bawah yang selalu bersentuhan dengan masyarakat secara langsung masih dianggap sebagai bukan bagian dari pemerintahan, yang mana selalu dipinggirkan hal ini dibuktikan demi meningkatkan kesejahterannya saja perangkat desa berkali kali demonstrasi ke Jakarta, mengorbankan waktu, tenaga pikiran dan juga uang, namun demikian harapan untuk sejahtera masih jauh dari harapan.

Walaupun banyak tawaran kesejahteraan yang dituangkan dalam undang-undang yang sebenarnya hak perangkat desa dan juga Kepala Desa namun sikap pemerintah sebagai pemegang kebijakan sekali gus sebagai pelaksana undang-undang yang belum belum berpihak kepada Kepala Desa dan perangkat desa menjadikan Undang-undang tersebut seperti macan ompong, hanya kuat di atas kertas. Menurut Kepala Desa Maron dan Perangkat desa Maron sebagai obyek pelaksanaan undang-undang dengan kesimpulan bahwa dengan berlakunya undang undang desa kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dikatakan sudah meningkat dibandingkan dengan Perangkat desa saat undang-undang sebelum undang-undang nomor 6 Tahun 2014, yang mana undang-undang sebelum nomor 6 Tahun 2014 yakni undang- undang nomor 32 tahun 2004, undang-undang

nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang nomor 5 tahun 1979, tidak mengatur tentang pendapatan Kepala Desa dan perangkat desa secara detail, namun hanya memerintahkan Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Yang menjadi persoalan pada masa itu ialah pendapatan asli desa sangat sedikit sehingga untuk operasional kantor saja masih kekurangan, apa lagi untuk memberikan gaji perangkat desa. Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar akhirnya memberikan bantuan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa dengan sebutan TPAPD (Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa) dengan jumlah kepala Desa mendapatkan penghasilan Rp 1000.000 tiap bulan dan perangkat desa sebesar Rp.500.000 tiap bulan, dan itupun dicairkan lima bulan sekali, dengan pendapatan tersebut tentu kesejahteraan perangkat desa jauh dari sejahtera. Menurut Anik Nurhayati bendahara Desa Maron, bahwa pengajuan pencairan harus menunggu perintah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam hal ini di wakili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), kemudian penulis pertanyakan apakah boleh pengajuan pencairan penghasilan tetap dilakukan setiap bulan? Bahwa bendahara Desa selama ini belum pernah mendapatkan informasi jika diperbolehkan untuk mengajukan permohonan penghasilan tetap setiap bulannya dikarenakan uang penghasilan tetap berasal dari Alokasi Dana Desa yang peruntukan dana tersebut tidak hanya untuk penghasilan tetap saja namun juga untuk keperluan operasional pemerintahan desa.

Di sisi lain proses permohonan pengajuan penghasilan tetap ini tidak bisa dilakukan langsung oleh pemerintah desa, namun dikoodinir oleh pemerintah kecamatan Kademangan yang dilakukan secara kolektif, artinya dikirim bersama sama dengan desa lainnya, ini juga jadi bagian penghambat proses pengajuan tersebut. Secara nyata bahwa hambatan penerimaan penghasilan tetap ini tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, tetapi dalam hati teman-teman perangkat desa dan Kepala Desa ada rasa tidak terima, tidak puas terhadap kebijakan pemerintah yang blm memberikan hak Kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan

perintah Undang-undang. Lantas bagaimana sikap Kepala Desa dan Perangkat desa menghadapi masalah ini Kepala Desa Maron³ dalam statemennya menyatakan “bahwa Kepala Desa dan perangkat desa hanya pasrah menerima keadaan, karena memang tidak mampu berbuat apa apa selain hanya menunggu kebijakan dari pemangku kebijakan, yakni pemerintah dan pemerintah Kabupaten Blitar”.

Di sisi lain pemerintah juga kurang peduli dalam memberikan penghargaan terhadap Perangkat Desa, dalam undang-undang Desa maupun peraturan perundangan turunannya tidak pernah diatur bagaimana menghargai kinerja perangkat desa. Hal itu didasari dalam peraturan yang ada tidak pernah diatur bagaimana pembagian penghasilan antara perangkat desa yang lama mengabdikan dan baru mengabdikan. Demikian juga tidak ada perbedaan antara perangkat desa yang pendidikan SMP dengan yang lulusan sarjana, hal ini tentu tidak lazim, mengacu pada ketentuan aturan pada ASN Pegawai Negeri Sipil yang bekerja lebih lama tentu mendapatkan pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan pegawai negeri sipil yang baru diangkat.

Begitu juga Pegawai Negeri Sipil yang punya pendidikan tinggi tentu pendapatannya berbeda dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil yang pendidikannya lebih rendah. Disisi lain ketika Aparatur Sipil Negara mendapatkan jatah cuti Perangkat desa harus bekerja penuh tanpa ada cuti, karena sistem cuti tidak diatur dalam perundangan yang mengatur tentang desa. Hal ini tentunya menjadikan keirian diantara sesama aparat pemerintahan. Oleh karena itu peran Pemerintah dalam membuat regulasi tentu sangat vital yang mana pelibatan Perangkat desa dan Kepala Desa sebelum membuat regulasi sangatlah penting. Karena Kepala Desa dan perangkat Desa merupakan orang-orang yang mengalami langsung kesulitan-kesulitan di tingkat bawah dalam hal ini adalah Desa.

Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Dalam pelaksanaan undang-undang desa salah satu komponen yang penting adalah berkenaan dengan Sumber daya manusia.

Sumber daya yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah para aparatur desa atau perangkat Desa. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Kedudukan Perangkat Desa begitu penting yaitu sebagai unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tata kelola dan manajemen pemerintahan. Perangkat desa boleh dibilang sebagai pihak yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat karena dalam praktiknya perangkat desa tidak hanya bekerja dalam kaitan pelayanan teknis administrasi tetapi lebih dari itu para perangkat memiliki tanggung jawab yang lain misalnya secara sosial keagamaan, keamanan ketentraman, pemberdayaan dan peningkatan ekonomi dan lain lain.

Tanggungjawab ini memang tidak eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Desa dan atau regulasi turunan lainnya, tetapi tanggung jawab ini merupakan kekayaan kearifan lokal dimana tanggungjawab ini secara otomatis dipikul oleh para perangkat desa. Para perangkat desa dituntut untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi untuk merespon setiap terjadi problematika sosial di masyarakat, perangkat desa dituntut dapat menjadi mediator bagi setiap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Perangkat desa juga dituntut untuk dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk terwujudnya satu bangunan moralitas yang baik mendorong masyarakat untuk dapat berakhaqul karimah.

Pada saat ini seiring perkembangan ilmu dan teknologi perangkat desa juga menjadi mitra edukasi bagi institusi pendidikan untuk mengedukasi masyarakat, menjadi mitra institusi kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, menjadi mitra penegak hukum untuk giat sosialisasi kamtibmas, menjadi mitra institusi yang membidangi penegakan ideologi Negara, menjadi mitra untuk institusi penegakan HAM. Hal ini karena perangkat desa ada dan hadir langsung ditengah-tengah masyarakat. Hidup bersama masyarakat membuat perangkat desa menjadi pihak pertama yang selalu diminta oleh masyarakat untuk

menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan berbagai bidang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas menjadi perangkat desa tidaklah mudah, tanggung jawab yang tinggi harus dipikul didalam pundaknya karena harus memiliki kepekaan terhadap setiap perkembangan di sebuah desa dalam aspek berbagai bidang. Selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah kami buat dengan berbagai pendekatan dan metodologi yang telah dirancang, kami selaku peneliti menemukan beberapa faktor serius yang menjadi penghambat penerapan Undang-Undang Desa pasal 66 UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa sebagai berikut:

Masalah Regulasi

Pembatasan Regulasi mengenai penghasilan tetap yang telah ditetapkan oleh Bupati Blitar, yakni 2 Kali UMK Bagi Kepala Desa dan maksimal 80 persen dari penghasilan tetap Kepala Desa bagi Sekretaris Desa dan maksimal 60 persen untuk perangkat desa lainnya, dengan pembatasan tersebut dana yang disiapkan berdasarkan peraturan Pemerintah No 43 tahun 2015 tidak bisa diserap dengan maksimal.

Ketersediaan Anggaran yang Tidak Mencukupi dan Adanya Kerancuan Post Anggaran Gaji dan Tunjangan Perangkat Desa

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa disahkan oleh BPD dan Kepala desa setiap Bulan Desember tahun berjalan, namun demikian banyak persolan-persoalan regulasi dan sistem keuangan desa yang justru membuat pencairan anggaran efektif pada bulan ke 3 dan ke 4. Belum lagi masalah masalah yang berkenaan dengan pros Audit APBDEsa. Disisi lain pemerintah desa harus melaksanakan perencanaan dalam waktu bersamaan melaksanakan program pembangunan dan dalam waktu yang sama juga harus melaksanakan proses audit keuangan.

Ketersedian anggaran yang sering mengalami ketelatan transfer yang diakibatkan adanya proses administrasi yang secara kolektif harus disama waktukan dengan wilayah pada suatu kabupaten membuat problematika ini kian rumit. Sementara itu proses pembangunan yang harus dikejar pelaksanaanya dan

memerlukan biaya besar. Suatu misal proyek pembangunan fisik. Proyek ini harus dikejar waktunya karena jika masuk musim penghujan proyek ini tidak maksimal untuk dikerjakan. Hal ini terkadang harus mengorbankan anggaran untuk gaji dan tunjangan perangkat desa. Selain itu seringkali ada kerancuan dalam penerapan sistem penyusunan perencanaan desa yaitu adanya anggaran belanja langsung yang sering memakai anggaran belanja tidak langsung. Anggaran tidak langsung merupakan anggaran yang tidak boleh dipergunakan untuk belanja langsung dan sebaliknya. Namun demikian beberapa daerah banyak yang melanggar menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan posnya.

Pengelolaan PAD Tidak Maksimal dan Perbedaan pengelolaan Tanah Kas Desa / Bengkok

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga termasuk hasil BUM Desa dan pengelolaan tanah bengkok. Kabupaten Blitar terdiri dari 22 Kecamatan 248 Desa yang terbagi menjadi 3 wilayah geografis yang memiliki karakter berbeda, yaitu daerah dengan daerah dataran rendah dengan tingkat pengairan yang baik, kedua daerah pegunungan tandus dengan kondisi tanah berbatu dengan tingkat pengairan sulit, ketiga adalah daerah pegunungan dengan tingkat pengairan yang baik. Desa dengan lokasi di wilayah dataran rendah dengan pengairan memiliki perekonomian dibidang pertanian yang lebih baik dibanding dengan desa yang berada di daerah pegunungan.

Setiap desa di Kabupaten blitar berkembang berdasarkan sejarah yang berbeda. Desa satu dengan desa lainnya memiliki kekhasan yang berbeda begitu juga dengan perkembangan perekonomian dengan banyak dilatar belakangi oleh kondisi geografi setempat. Ada kalanya desa tersebut berlokasi di sekitar atau berbatasan dengan daerah perkotaan desa dengan posisi tersebut biasanya masyarakatnya sudah majemuk dan relatif heterogen, biasanya masyarakatnya pun memiliki pendidikan yang lebih baik dibanding dengan desa yang agak jauh dari perkotaan. Pekerjaan yang dilakukan masyarakatnya juga sudah relatif

bergerak keberbagai sektor tidak lagi tergantung pada sektor alam, pertanian, perikanan dan lain lain. Mereka biasanya bergerak dalam usaha jasa dan perdagangan.

Perbedaan tiap tiap desa satu dengan yang lain menjadi salah satu faktor yang membedakan pendapatan antara perangkat desa satu dengan yang lainnya. Desa yang memiliki potensi kekayaan tambang memperoleh pendapatan desa berlebih karena mereka dapat membuat regulasi lokal tentang retribusi desa dibidang pertambangan. Begitu juga dengan desa yang sektor jasanya bergerak secara baik juga dapat membuat regulasi perdes tentang retribusi jasa di desanya. Hal ini tentu berimplikasi pada meningkatnya PAD desa. Yang mana semakin tinggi PAD desa maka kesejahteraan masyarakat dan juga perangkatnya menjadi meningkat. Karena ruang fiskal untuk mengalokasikan anggaran menjadi lebih mudah.

Kondisi Desa Maron Kecamatan Kademangan yang berada diwilayah dataran tinggi mempunyai kesejahteraan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Blitar Utara yang mana kondisi bengkok yang dikelola oleh perangkat desa desa maron kondisinya adalah lahan kering yang mana hanya dapat ditanami setahun sekali, dan aturan yang mengaruskan perangkat desa dan kepala desa harus masuk kantor untuk melayani masyarakat menjadikan perangkat desa dan kepala Desa tidak bisa mengolah tanah bengkok dengan sendiri melainkan harus dikerjasamakan dengan orang lain, hal ini tentu saja menjadikan hasil yang diterima oleh perangkat desa semakin mengecil.

Visi dan Misi Kepala Tidak Mengakomodir Peningkatan SDM Perangkat Desa

Visi dan misi menjadi sangat penting bagi institusi pemerintah desa. Visi dan misi merupakan modal dasar dalam penyusunan RPJM Desa, RKPD Desa. Visi dan Misi hendaknya betul-betul mencerminkan satu konsep pembangunan desa secara menyeluruh yang didasari oleh seluruh potensi yang ada dalam sebuah desa. Meskipun kadang-kadang visi misi hanya difokuskan pada sektor-sektor tertentu.

Perkembangan isu-isu strategis dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, budaya, keagamaan pun harus direspon secara cepat. Jika seorang perangkat desa tidak memiliki pengetahuan yang cukup maka perangkat tersebut tentunya tidak akan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat desa. Sementara itu biaya untukpeningkatan kapasitas tidak lah murah. Tentu dapat mengganggu pendapatan keluarga jika harus salah satunya dikeluarkan untuk biaya biaya tersebut.

Beban Pengeluaran Sosial yang Besar dan Terjebak dalam Transaksi Perbankan Akibat Tertundanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Sebagai perangkat desa yang hidup sehari hari bersama masyarakat tentu biaya sosial yang dikeluarkan tidaklah ringan. Hal ini karena rata-rata masyarakat desa masih sangat menjaga sistem sosial misalnya gotong royong dan lain-lain. Sebagai perangkat desa tentu saja hal ini menjadi barang wajib untuk selalu terlibat dalam setiap proses kegiatan di masyarakat. Untuk sebuah desa yang masih menjunjung sistem tradisi dan budaya lebih biasanya kaya kegiatan-kegiatan ritual.

Sementara itu banyak perangkat desa yang tidak bisa mengelola keuanganya dengan baik hal ini karena seringkali adanya kerancuan disisi regulasi yang mana dampaknya gaji dan tunjangan dari perangkat desa menjadi tertunda. Dalam kaitan ini seringkali perangkat desa melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Yaitu untuk menalangi terlebih dahulu kebutuhan hidup yang mendesak. Seperti misalnya ketika ada keluarga yang sakit yang mana pengobatannya tidak dapat biayai melalui asuransi dan lain-lain.

PENUTUP

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 66 tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa telah berjalan 5 tahun akan tetapi belum efektif sehingga belum membawa dampak yang baik dan maksimal bagi peningkatan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa,

dikarenakan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
belum diberikan setiap Bulan

DAFTAR PUSTAKA

Sajogyo dan Pudjiwati, 1982, *Sosioogi Pedesaan* jilid 2.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.